



Saksi Ungkap Modus Suap Gidot



HARYADI/PONTIANAKPOST

SAKSI: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak menggelar sidang lanjutan suap Bupati Bengkayang dengan terdakwa dari pihak swasta dengan menghadirkan saksi, (dari kiri ke kanan) Alexius Kepala Dinas PUPR nonaktif Kabupaten Bengkayang, Matus Hepianto Kasi Bina Marga Kabupaten Bengkayang, Tjindro Juniarti istri Alexius, dan Usman yang merupakan supir dari Alexius

MODUS PERMINTAAN SUAP

- Untuk membantu proses perkara bantuan khusus yang ditangani Polda Kalbar
- Bupati meminta dinas-dinas menyediakan uang Rp1 miliar
- Dinas PUPR diminta Rp500 juta, Dinas Pendidikan Rp500 juta
- Dinas-dinas merancang paket pekerjaan (proyek) PL
- Anggaran dinas ditambah lewat APBD perubahan, guna mengakomodir proyek
- Dinas menghubungi rekanan untuk menawarkan proyek, masing-masing Rp500 juta

PONTIANAK - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak kembali menyidangkan empat terdakwa, Yosep alias Ateng,

Rodi, Bun Si Fat, dan Pandus, dalam perkara suap yang melibatkan Bupati Bengkayang

◆ Ke Halaman 7 kolom 1

PEMBERI SUAP

1. Bun Si Fat alias Alut
 2. Yosep alias Ateng
 3. Rodi
 4. Pandus
 5. Nely Margareta
- Total**
Permintaan awal

JUMLAH

- Rp 120 juta (tunal)
Rp50 juta (transfer)
Rp 50 juta (transfer)
Rp50 juta (transfer)
Rp60 juta (transfer)
Rp330 juta
Rp1 miliar



SUMBER: KETERANGAN SAKSI DALAM SIDANG DI PENGADILAN TIPIKOR PONTIANAK, SELASA (3/12)



Saksi Ungkap Modus Suap Gidot

Sambungan dari halaman 1

Suryadman Gidot, Selasa (3/12) pagi. Di sidang kali ini, Jaksa KPK kembali menghadirkan empat saksi.

Satu di antaranya adalah Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius yang juga berstatus tersangka suap bersama Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot. Aleksius diterangkan langsung dari Jakarta. Dengan mengenakan rompi orange bertuliskan "Tahanan KPK", Aleksius menuju ruang sidang.

Namun, karena ia ber-

tindak sebagai saksi, maka majelis hakim tipikor mempersilakan Aleksius membuka rompinya. "Karena saat ini anda bertindak sebagai saksi, silahkan anda buka rompinya," kata Hakim Ketua Pengadilan Tipikor Pontianak, kemarin.

Dari pemeriksaan Aleksius, terungkap bagaimana modus suap yang melibatkan para terdakwa. Menurutnya, keterlibatan para terdakwa dalam perkara suap ini berawal dari permintaan uang senilai Rp1 miliar dari Bupati Bengkayang pada rapat terbatas pembahasan

anggaran APBD di ruang rapat Sekda Bengkayang pada 30 Agustus 2019.

"Waktu itu beliau (Suryadman Gidot) menyampaikan kondisi anggaran APBD di mana pemerintah daerah sekarang sedang menghadapi masalah perkara bansus yang ditangani Polda Kalbar. Jadi, Pak Bupati mau mengambil langkah," katanya.

Di dalam pertemuan itu, kata Aleksius, Bupati Suryadman Gidot menyampaikan permintaan uang sebesar Rp1 miliar. "Beliau minta uang sebesar Rp500 juta

kepada saya dan Rp500 juta kepada Kepala Disdik, yang kebetulan ada di dalam rapat itu," katanya. Uang tersebut dimaksudkan untuk membantu proses perkara Bantuan Khusus (Bansus) yang tengah diperiksa BPK dan Polda Kalbar. "Namun saya tidak tahu, digunakan untuk apa uang itu," tegas Aleksius. Uang tersebut harus sudah disiapkan pada Senin (2/9).

Mendengar permintaan bupati, Aleksius mengaku tidak langsung menyanggupinya karena keterbatasan waktu. Akhirnya, ia mengusulkan untuk membuat

program kerja dengan cara penunjukan langsung (PL), dengan masing-masing paket pekerjaan sebesar Rp200 juta.

Dari pertemuan itu lalu disepakati penambahan dana pada APBD-Perubahan 2019 pada Dinas PUPR sebesar Rp7,5 miliar dan Dinas Pendidikan sebesar Rp6 miliar.

"Saya pun mengambil langkah. Saya kumpulkan kabid dan kasi untuk menyusun program kerja," lanjutnya. Untuk memenuhi permintaan Bupati Suryadman Gidot itu, Aleksius mengaku, menghubungi sejumlah rekanan kerja dari pihak swasta. Empat diantaranya adalah Yosep alias Ateng, Rodi, Bun Si Fat, dan Pandus yang saat ini duduk di kursi pesakitan.

Aleksius menawarkan paket pekerjaan kepada para terdakwa dengan catatan bisa membantu keinginan Bupati Suryadman Gidot dengan menyiapkan sejumlah uang sebesar Rp50 juta.

"Hari itu, Jumat, saya coba hubungi mereka. Menawarkan paket pekerjaan yang masing-masing paket bernilai Rp500 juta. Mereka (terdakwa), tidak langsung menyanggupi. Rata-rata minta waktu untuk berpikir,"

katanya. Namun, pada akhirnya sejumlah rekanan yang dihubungkannya menerima penawaran tersebut.

Masing-masing terdakwa

menyetor uang sebesar Rp50 juta melalui rekening milik Tjindro Juniarti, istri Aleksius. Namun demikian, ada juga yang menyerahkan langsung secara tunai. "Ada yang melalui transfer ada juga yang menyerahkan langsung," katanya.

Terdakwa Bun Si Fat alias Alut misalnya. Ia menyerahkan langsung uang sebesar Rp120 juta kepada Aleksius. Sedangkan tiga terdakwa lainnya menyetor dengan cara mentransfer masing-masing Rp50 juta. Selain menghubungi empat terdakwa tersebut, Aleksius juga menghubungi rekanan lainnya, Nelly Margareta yang kemudian mentransfer uang sebesar Rp60 juta ke rekening milik stafnya.

"Uang tersebut saya cairkan dan diserahkan ke Bapak Bupati melalui ajudannya di Mess Pemda Bengkayang di Pontianak," terangnya. Selang setengah jam kemudian, ia bersama Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT).

Selain menghadirkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang Aleksius, JPU KPK juga menghadirkan saksi lainnya, yakni Matius Hepianto, Kasi Bina Marga PUPR Bengkayang, Usman, sopir Aleksius dan Tjindro Juniarti, yang tak lain adalah istri Aleksius.

Dalam keterangannya, Matius mengaku menerima tas kresek berisi uang sebesar Rp50 juta dari terdakwa Pandus, yang tak lain adalah mertuanya. Ia diperintahkan untuk mentransfer uang tersebut ke rekening milik istri Aleksius, Tjindro Juniarti.

Demikian juga saksi Tjindro. Ia mengaku menerima tiga kali transferan uang. Sementara saksi Usman menerangkan terkait pengumpulan uang yang ditransfer ke rekening Tjindro. Pada kesempatan itu, JPU KPK juga memutar rekaman percakapan antara Aleksius dengan terdakwa masing-masing terdakwa saat menawarkan paket pekerjaan.

Ditemui usai persidangan, Jaksa Feby menerangkan pihaknya akan menghadirkan saksi Suryadman Gidot pada persidangan berikutnya. "Minggu depan kami akan hadirkan saksi Suryadman Gidot. Kita akan

dalami, sebenarnya uang tersebut akan dipergunakan untuk apa?" terangnya.

Sementara itu Zakarias, kuasa hukum terdakwa Pandus dan Yosep alias Ateng mengungkapkan, Aleksiuslah yang membujuk rayu kliennya agar menerima paket pekerjaan tersebut. Menurutnya, kedua kliennya itu sebenarnya tidak berminat mendapatkan paket pekerjaan yang ditawarkan. (arf)